



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAERUDIN KOSSO** alias **HAERUDIN**
2. Tempat lahir : Tanah Goyang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bryan G. Rumahpasal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku-Perwakilan Piru yang beralamat di Jalan Pendidikan, Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Haerudin Kosso alias Haer** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haerudin Kosso alias Haer dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dress anak warna Batik;
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek anak warna Pink;
 - 1 (satu) Buah Celana dalam anak warna kuningDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/Eoh.2/SBB/7/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Haerudin Kosso Alias Haer pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa dan di kali Sahuwae, di dusun Tanah goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan cabul atau membiarkan perbuatan cabul"** terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah milik Terdakwa, di Dusun Tanah goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal pada saat anak korban yang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan bermain bersama (anonimisasi) yang merupakan anak Terdakwa, pada saat melihat anak korban yang sedang bermain game di HP bersama (anonimisasi), Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan berkata "kamong pi nonton di kamar jua" (kalian nonton di kamar saja"), mendengar hal tersebut (anonimisasi) dan anak korban kemudian masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa. Setelah di dalam kamar Terdakwa berkata "kamong tidur tiarap jua" (kalian tidur dengan posisi tiarap saja), mendengar hal tersebut anak korban juga mengikutinya dan setelah anak korban tidur dengan posisi tiarap, Terdakwa lalu duduk disamping anak korban sambil memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana anak korban dan meremas kedua pantat anak korban secara bergantian, mendapat perlakuan seperti itu anak korban kemudian ketakutan sehingga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi satu minggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kali Sahuwae, Dusun Tanah goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermula pada saat anak korban dan (anonimisasi) sedang bermain hujan di sekitar rumah anak korban,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengajak anak korban dan (anonimisasi) untuk mencuci motor dan pergi ke Kali Sahuwae, setibanya di kali sahuwae anak korban dan (anonimisasi) lanjut mandi di kali tersebut, pada saat sementara mandi Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “(anonimisasi) mari bapa haer goso se pung balakang” yang sempat ditolak oleh anak korban dengan berkata “jang lai” (tidak usah), namun Terdakwa terus memanggil anak korban secara berulang dengan sedikit memaksa yang membuat anak korban akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa dengan duduk di dekat Terdakwa dengan posisi tubuh anak korban membelakangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menggosok punggung anak korban dan setelah itu memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui celana bagian belakang milik Anak korban dan meremas kedua pantat anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan sosial ats nama Anak Korban tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasyid La Koko selaku pekerja sosial professional menyatakan anak korban menjadi malu pasca kejadian karena menjadi buah bibir masyarakat.
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran nomor (anonimisasi) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Ksbupaten Seram Bagian Barat Louhatapessy Hengky, S.Sos menyatakan (anonimisasi) lahir di Tanah Goyang pada 4 Juli 2014 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana anak korban masih berusia 9 tahun atau masih dikategorikan anak.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan pada kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar serta disampaikan Anak Korban tanpa adanya paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang mana Anak Korban biasanya memanggil Terdakwa dengan sebutan "Bapak Haer";
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu meremas kedua pantat Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang mana ketika itu Anak Korban masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulannya terhadap Anak Korban di beberapa tempat diantaranya di rumah Terdakwa, di kali Sahuwae, dan di atas motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban lebih dari sekali yang mana pertama kali Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar muka;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban tidak terlalu dekat tetapi rumah Terdakwa bersebelahan dengan pondok milik mama dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban biasa bermain ke rumah Terdakwa saat Anak Korban ikut mamanya ke pondok;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kalinya, Terdakwa memanggil Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban dengan anak dari Terdakwa yang bernama (anonimisasi) untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama (anonimisasi) tidak seumurannya dengan Anak Korban yang mana Anak Korban lebih tua setahun;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban dan anaknya dengan kata-kata: "(anonimisasi), (anonimisasi), mari nonton HP 'Handphone' dalam kamar jang bermain di luar";
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban dan (anonimisasi) untuk tidur tiarap sembari menonton HP (Handphone);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut lampu tidak menyala karena terjadi di siang hari;
- Bahwa (anonimisasi) tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Anak Korban karena saat itu (anonimisasi) dan Anak Korban sedang dalam keadaan tidur dengan posisi tiarap serta sementara memperhatikan HP (Handphone);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban melainkan Terdakwa hanya memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas;
- Bahwa Terdakwa meremas pantat Anak Korban pada saat memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban tersebut yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut sampai Anak Korban dan (anonimisasi) selesai menonton HP (*Handphone*) tepatnya lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa memberikan HP (*Handphone*) miliknya untuk digunakan oleh Anak Korban dan (anonimisasi) guna menonton kemudian menyuruh Anak Korban dan (anonimisasi) dalam posisi tidur tiarap di atas tempat tidur untuk menonton game di HP (*Handphone*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti meremas pantat Anak Korban dengan sendirinya dan tidak ada penyebab;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang meremas pantat Anak Korban, Anak Korban tidak merasakan apa-apa, tidak sakit sama sekali dan dapat berjalan pulang seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan untuk kedua kalinya di Kali Sahuwae yang kejadian tersebut terjadi satu minggu setelah kejadian yang pertama, sekitar pukul 15.00 WIT ketika itu Anak Korban bersama dengan (anonimisasi) sedang mandi hujan, kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Korban dan (anonimisasi) untuk mencuci motor di kali. Setelah itu Anak Korban dan (anonimisasi) naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menuju ke Kali Sahuwae. Selanjutnya pada saat sampai di tempat tersebut, Anak Korban dan (anonimisasi) lalu mandi di kali tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata : “(anonimisasi) mari bapa Haer goso se pung balakang” namun Anak Korban menolak dengan berkata : “jang lai”, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan terus memanggil-manggil nama Anak Korban dan mengulangi perkataan tersebut sehingga Anak Korban pun mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa menggosok belakang tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya melalui bagian atas belakang celana Anak Korban kemudian meremas kedua pantat Anak Korban secara bergantian bagian kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan hanya meremas pantat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencabulan terhadap Anak Korban untuk ketiga kalinya di atas motor milik Terdakwa tepatnya di jalan masuk Desa Ariate, Seram Bagian Barat tetapi perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban di bonceng oleh Terdakwa lalu duduk di depan sementara (anonimisasi) duduk di belakang, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban: “angkat baju sadiki, baju se seng bisa tagae” lalu Anak Korban berkata: “jang lai, kalau begitu beta dudu di balakang jua”;
- Bahwa Terdakwa tidak meremas pantat Anak Korban pada saat di atas motor;
- Bahwa selain kejadian-kejadian tersebut Terdakwa ada lagi mencoba melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di pondok milik ibu Anak Korban namun tidak jadi di lakukan yang mana ketika itu hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam pondok milik ibu Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang menjaga pondok dengan posisi pintu pondok Anak Korban kunci dari dalam kemudian Terdakwa datang untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban : “(anonimisasi) Bapa Haer tusu se sadiki jua”, kemudian Anak Korban menjawab “Bapa Haer jang kamong biking beta jang beta tikang kamong”, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja saat mendengar perkataan Anak Korban lalu langsung berbalik badan pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa ketika itu Anak Korban hanya sendirian menjaga pondok tersebut;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada neneknya kemudian nenek dari Anak Korban memberitahukan kepada ibu dari Anak Korban yang mana hal tersebut terjadi setelah lebaran tahun 2024;
- Bahwa setelah ibu dari Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 17 April 2024 ibu dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa sakit hati dan membenci Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban beserta keluarga Anak Korban atas perbuatannya dan juga Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sehingga terjadi perselisihan dengan Anak Korban saat itu;
- Bahwa kejadian pencabulan kesatu dan kedua dilakukan Terdakwa di tahun 2022, sementara yang terjadi di pondok milik ibu dari Anak Korban terjadi di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya sembari meremas pantat Anak Korban saat memandikan Anak Korban di Kali Sahuwae;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak memaafkan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menggosok belakang badan Anak Korban saat di kali Sahuwae dan tidak memegang maupun meremas pantat Anak Korban;

2. Saksi Ibu Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar serta diberikan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melainkan mendengar cerita dari nenek Anak Korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari nenek Anak Korban tersebut pada bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Latu dengan suami, lalu saat pulang tersebut saksi diberitahukan oleh nenek dari Anak Korban dengan berkata : “(anonimisasi) kasi tau par beta kalau bapa haer cubi-cubi dia pantat”, lalu saksi menjawab : “eh kan cuma cubit-cubit begitu saja mo”, selanjutnya nenek Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban juga bercerita kalau Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban : “Bapa Haer tusu se sadiki jua”, kemudian Anak Korban menjawab : “bapa haer jang kamong macam-macam jang beta tikang kamong deng gunting”;
- Bahwa saksi pernah membawa Anak Korban untuk diperiksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa tersebut dan Anak Korban berkata kepada saksi bahwa Terdakwa hanya meremas-remas pantat Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya ada datang bertemu dengan Anak Korban dan keluarga saksi namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Anak Korban menangis sesaat setelah mendapat perbuatan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada tanggapan;

3. Saksi YAHYA LATENG alias OYANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar, serta diberikan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melainkan mendengar cerita dari mama Anak Korban pada bulan April 2024;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di ruang tamu kemudian mama dari Anak Korban datang lalu memberitahu bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memegang pantat Anak Korban serta memasukkan tangannya melalui bagian atas celana Anak Korban. Kejadian tersebut terjadi di rumah milik Terdakwa serta di Kali Dusun Tanah Goyang. Lalu juga pada saat Anak Korban sementara menjaga pondok, Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban : "Tarlama Beta Tusu Se", kemudian Anak Korban kembali menjawab : "nanti beta tusuk se deng gunting";
- Bahwa penyebab Anak Korban dan keluarga Anak Korban tidak menerima baik Terdakwa beserta istrinya yang datang tersebut karena saat keduanya datang bertemu bukan untuk meminta maaf melainkan tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Dinas Sosial "Panti Sosial Bina Remaja Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A" tertanggal 25 Juni 2024;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor (anonimisasi) tertanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar serta diberikan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa berdekatan rumah dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban melainkan hanya hubungan bertetangga dekat saja;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa pada waktu siang hari namun terkadang juga bermain ke rumah Terdakwa di malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban berupa memegang pantat Anak Korban, memandikan Anak Korban di Kali Sahuwae;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggosok badan Anak Korban bagian belakang dari atas badan sampai turun ke bawah tepatnya sampai pantat Anak Korban dengan menggunakan sabun;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memandikan Anak Korban, Anak Korban dalam keadaan pakaian terbuka dan dalam keadaan memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memegang pantat Anak Korban di kamar muka rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang pantat Anak Korban di kali Sahuwae yang mana kesemua hal tersebut terjadi di tahun 2023 saat siang hari;
- Bahwa awalnya, Anak Korban dan (anonimisasi) bersamaan bermain untuk masuk ke dalam kamar bagian muka di rumah Terdakwa yang semula keduanya bermain di luar kamar. Terdakwa mengatakan : “jangan baribut disitu, lebih baik kamong bermain di dalam (kamar)”, bertepatan dengan Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar lalu kembali mengatakan : “mari masuk ke dalam sini.” Selanjutnya Anak Korban dan (anonimisasi) masuk ke dalam kamar dan tidur tiarap pada tempat tidur sambil menonton film di *Handphone* milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil memeluk dan memasukkan tangannya ke dalam celana milik Anak Korban lalu meremas pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung keluar meninggalkan Anak Korban dan (anonimisasi), lalu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan keduanya di Kali Sahuwae;
- Bahwa setelah dari Kali Sahuwae, Terdakwa beserta Anak Korban dan (anonimisasi) menaiki motor untuk pergi beronda-ronda (berjalan);
- Bahwa pada saat menaiki motor tersebut, posisi Anak Korban duduk di depan Terdakwa sementara (anonimisasi) duduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berada di depan pada saat di motor karena Anak Korban sempat membawa (menyetir) motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat menaiki motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Anak Korban pernah marah kepada Terdakwa pada saat di kamar ataupun di Kali Sahuwae;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi Anak Korban di muka orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak lain selain Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah memegang-megang tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya suka memegang pantat Anak Korban dan Terdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menggosok badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menggosok badan Anak Korban, Anak Korban ada menolak dan tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan adanya pemaksaan kepada Anak Korban saat menggosok tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai ojek;
- Bahwa jika Terdakwa ditahan, ada istri dari Terdakwa yang menafkahi keluarga dengan pekerjaan serabutan (tidak tentu);
- Bahwa saat ini, Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak yang mana 2 (dua) orang anak diantaranya telah menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah dress anak bermotif batik;
2. 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna pink;
3. 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, kemudian pada persidangan telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2022 hingga tahun 2023 telah terjadi suatu peristiwa antara Anak Korban dengan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa serta Kali Sahuwae yang masing-masing terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa peristiwa yang terjadi tersebut pada waktu dan tempat kejadian ialah Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban berupa memegang



lalu meremas pantat Anak Korban yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mana 1 (satu) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali lagi di Kali Sahuwae;

3. Bahwa kejadian yang terjadi di rumah Terdakwa bermula ketika Anak Korban yang sementara bermain dengan anak Terdakwa yang bernama (anonimisasi) di rumah Terdakwa lalu dipanggil masuk oleh Terdakwa ke dalam kamarnya dengan mengatakan : “(anonimisasi), (anonimisasi), mari nonton HP ‘Handphone’ dalam kamar jang bermain di luar”, setelah itu Anak Korban dan (anonimisasi) masuk ke dalam kamar yang mana Terdakwa sudah berada dalam kamar dan menyuruh Anak Korban dan (anonimisasi) untuk tidur tiarap pada tempat tidur sembari menonton game dalam Handphone. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas lalu meremas kedua pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan (anonimisasi) di tempat tersebut;
4. Bahwa kejadian yang terjadi di Kali Sahuwae bermula ketika Anak Korban dengan anak Terdakwa yang bernama (anonimisasi) sedang mandi hujan, kemudian Terdakwa datang lalu mengajak keduanya untuk mencuci motor di kali. Setelah itu keduanya ikut dengan Terdakwa menuju Kali Sahuwae lalu sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban dengan (anonimisasi) mandi kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata : “(anonimisasi) mari bapa Haer goso se pung balakang”, namun Anak Korban menolak dengan berkata : “jang lai”, akan tetapi Terdakwa terus memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengiyakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggosok belakang tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya melalui bagian atas belakang celana Anak Korban kemudian meremas kedua pantat Anak Korban secara bergantian pada bagian kiri dan kanan;
5. Bahwa selain meremas pantat Anak Korban, pada tahun 2024 bertempat di pondok milik ibu Anak Korban, ketika Anak Korban sementara menjaga pondok, Terdakwa ada datang untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban : “(anonimisasi) Bapa Haer tusu se sadiki jua”, kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan : “Bapa Haer jang kamong biking beta, jang beta tikang kamong”, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja mendengar perkataan Anak Korban lalu langsung berbalik badan pergi meninggalkan pondok;
6. Bahwa terhadap kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada keluarganya;
7. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa beserta istrinya pernah datang menemui Anak Korban dengan keluarga Anak Korban namun dalam pembicaraan tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
9. Bahwa Anak Korban dan keluarganya tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;
11. Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan memiliki 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “Setiap Orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yakni manusia atau badan hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **HAERUDIN KOSSO** alias **HAERUDIN** ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya:

Ad.2.Unsur **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini seperti melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga terhadap Terdakwa cukup memenuhi salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut dalam unsur ini perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul juga merupakan perbuatan yang sifatnya alternatif dan karena itu Terdakwa juga cukup memenuhi salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “anak” menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti contoh cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam beberapa doktrin hukum pidana yang terdapat di Indonesia, perbuatan Tipu Muslihat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dapatlah diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Ibu Anak Korban, Saksi OYANG yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa pada tahun 2022 hingga tahun 2023 antara Anak Korban dengan Terdakwa telah terjadi suatu peristiwa yakni Terdakwa



memegang dan meremas pantat Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa dan Kali Sahuwae yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada persidangan bermula ketika Anak Korban sementara bermain dengan anak Terdakwa yang bernama (anonimisasi) di rumah Terdakwa lalu dipanggil masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar setelah itu Anak Korban dan (anonimisasi) masuk ke dalam kamar yang mana Terdakwa sudah berada dalam kamar dan menyuruh Anak Korban dan (anonimisasi) untuk tidur tiarap pada tempat tidur sembari menonton game dalam *Handphone*. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas lalu meremas kedua pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan (anonimisasi) di tempat tersebut. Selanjutnya mengenai kejadian yang terjadi di Kali Sahuwae bermula ketika Anak Korban dengan anak Terdakwa yang bernama (anonimisasi) sedang mandi hujan, kemudian Terdakwa datang lalu mengajak keduanya untuk mencuci motor di kali. Setelah itu keduanya ikut dengan Terdakwa menuju Kali Sahuwae lalu sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban dengan (anonimisasi) mandi kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata : “(anonimisasi) mari bapa Haer gosok se pung balakang”, namun Anak Korban menolak dengan berkata : “jang lai”, akan tetapi Terdakwa terus memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengiyakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggosok belakang tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya melalui bagian atas belakang celana Anak Korban kemudian meremas kedua pantat Anak Korban secara bergantian pada bagian kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan pula alat bukti surat oleh Penuntut Umum yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor (anonimisasi) tertanggal 11 Februari 2016 yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut dapatlah pula diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Anak Korban pada persidangan sekalipun diberikan tidak dibawah sumpah ataupun janji karena masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun namun demikian keterangan Anak Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan serta terdapat kesesuaian pula dengan beberapa keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan sehingga cukuplah dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian dengan bertitik tolak pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban kemudian memegang dan meremas pantat Anak Korban dapat dipandang sebagai perbuatan keji yang melanggar kesopanan yang mana kesemua hal tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi sehingga dapatlah diartikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih dikategorikan sebagai anak menurut hukum dan karenanya menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat dipandang telah melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang dalam hal ini Anak Korban yang masih dikategorikan sebagai anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata sebelum meremas pantat Anak Korban, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang mana pada saat Terdakwa meremas pantat Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur tiarap pada tempat tidur sembari menonton game dalam *Handphone* kemudian pada saat berada di Kali Sahuwae Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban untuk digosok badannya pada bagian belakang yang mana menurut hemat Majelis Hakim kedua perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tipu muslihat dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu berbaring diatas tempat tidur dalam keadaan telungkup (tiarap) sembari menonton *Handphone* dan memanggil Anak Korban pada saat di Kali Sahuwae untuk menggosok badan bagian belakang Anak Korban agar timbul rasa percaya oleh Anak Korban terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban, dan karenanya haruslah dipandang bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya perbuatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan yang dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa untuk mewujudkan maksud perbuatannya terhadap Anak Korban dalam hal ini meremas pantat Anak Korban menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga patutlah apabila perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dilakukan Terdakwa secara sengaja dan karenanya dapat pulalah diartikan bahwa kehendak Terdakwa tersebut berangkat dari suatu niat jahat dalam hal ini niat untuk mencabuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal ikhwal sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang masih dikategorikan sebagai seorang Anak menurut hukum, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sementara jenis pemidanaan yang termuat dalam ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, yakni Penjara dan Denda, maka terhadap Terdakwa tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda tersebut masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP Terdakwa akan dikenakan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya pidana kurungan tersebut juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dress anak bermotif batik, 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna pink, dan 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna kuning yang kesemuanya telah disita dari Saksi Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidananya terhadap Anak Korban yang mana menurut hemat Majelis Hakim sekalipun barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dalam artian belum rusak namun demikian agar tidak timbul potensi trauma pada diri Anak Korban di kemudian hari serta memperhatikan kepentingan Anak Korban dalam hal ini kesehatan mental Anak Korban maka perlu kiranya agar barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan setiap putusan bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata peristiwa tersebut salah satunya terjadi di Kali Sahuwae yang mana merupakan tempat umum sehingga memiliki potensi untuk dilihat masyarakat pada umumnya sehingga selain melanggar norma kesusilaan Terdakwa juga secara langsung telah melanggar norma kesopanan yang hidup dan tumbuh pada masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban khususnya pada saat di kamar rumah Terdakwa, di kamar tersebut ada pula anak dari Terdakwa bersama dengan Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban kendatipun menurut Anak Korban pada persidangan anak dari Terdakwa tidak melihat perbuatan dari Terdakwa akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim anak dari Terdakwa tersebut juga memiliki potensi melihat perbuatan ayahnya sehingga Terdakwa sebagai seorang ayah yang harusnya menjadi teladan yang baik bagi anaknya mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pada fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada tahun 2024 ketika Anak Korban sementara menjaga pondok ibunya, Terdakwa datang untuk membeli rokok lalu setelah membeli rokok, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban : “(anonimisasi) Bapa Haer tusu se sadiki jua”, kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan : “Bapa Haer jang kamong biking beta, jang beta tikang kamong”, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja mendengar perkataan Anak Korban lalu langsung berbalik badan pergi meninggalkan pondok yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai teror yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga dapat mengganggu kesehatan mental dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kehidupan sosial pun tidak ada pembenaran atas perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan baik Anak Korban maupun keluarganya tidak memaafkan perbuatan Terdakwa serta telah ternyata

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari sekali, kemudian Terdakwa telah memiliki isteri sehingga harusnya hasrat seksualnya tersebut hanya dilampiaskan pada pasangan yang sah menurut hukum bukan kepada orang lain terlebih terhadap seorang yang masih dikategorikan sebagai seorang anak, dan oleh karena itu patutlah apabila hal-hal tersebut menjadi hal yang memberatkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pada persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki tanggungan serta telah mengakui secara terus terang akan perbuatannya sekalipun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui namun demikian pada akhirnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut sehingga telah ternyata penyesalan dalam diri Terdakwa oleh karena itu patutlah pula apabila hal-hal tersebut menjadi hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;
- Saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa telah memiliki isteri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini dipandang telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan, pada akhirnya Majelis Hakim hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil dalam memutus perkara *a quo* dan karena itu dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh dari kesesatan atau tersesat, kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, dan kebodohan atau terbodohi;

Meningat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haerudin Kosso** alias **Haerudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dress anak bermotif batik;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna kuning;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana Arif Nur, S.H., dan Rachmat Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmia, S.T., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Priansa Eka Setiawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh